



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan yang terdiri dari:
  - a. Laporan realisasi anggaran meliputi:
    1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
    2. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    3. rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
    4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas;
  - g. catatan atas laporan keuangan; dan
  - h. lampiran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
  - a. lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas;
    - lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
    - lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4...

- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
- lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.430.235.208.977,95
b. Belanja	<u>Rp2.268.508.827.348,00</u>
surplus	Rp161.726.381.629,95
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp142.069.477.363,05
2. pengeluaran	<u>Rp21.131.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp120.938.477.363,05
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp282.664.858.993,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp160.538.571.977,95 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan perubahan	Rp2.269.696.637.000,00
2. realisasi selisih lebih	<u>Rp2.430.235.208.977,95</u> Rp160.538.571.977,95
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp121.178.896.652,00 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja perubahan	Rp2.389.687.724.000,00
2. realisasi selisih kurang	<u>Rp2.268.508.827.348,00</u> Rp121.178.896.652,00
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp281.717.468.629,95 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran surplus/defisit perubahan	Rp119.991.087.000,00
2. realisasi selisih lebih	<u>Rp161.726.381.629,95</u> Rp281.717.468.629,95
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.609.636,95 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan	Rp142.072.087.000,00
2. realisasi selisih kurang	<u>Rp142.069.477.363,05</u> Rp2.609.636,95

e. selisih...

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp950.000.000,00 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan | Rp22.081.000.000,00        |
| 2. realisasi                                 | <u>Rp21.131.000.000,00</u> |
| selisih kurang                               | Rp950.000.000,00           |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp947.390.363,05 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp119.991.087.000,00        |
| 2. realisasi                                   | <u>Rp120.938.477.363,05</u> |
| selisih lebih                                  | Rp947.390.363,05            |

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal                 | Rp133.810.972.513,00 |
| b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran     | Rp282.667.468.593,00 |
| c. koreksi kurang pembukuan tahun sebelumnya | Rp2.609.600,00       |
| d. saldo anggaran lebih akhir                | Rp282.664.858.993,00 |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset      | Rp4.658.596.971.686,12 |
| b. jumlah kewajiban | Rp29.497.830.796,50    |
| c. jumlah ekuitas   | Rp4.629.099.140.889,62 |

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. pendapatan-LO                       | Rp2.274.732.322.393,47 |
| b. beban operasi                       | Rp1.866.312.032.417,45 |
| c. defisit kegiatan non operasional    | Rp151.209.049.399,62   |
| d. surplus/defisit dari pos luar biasa | Rp0,00                 |
| surplus/(defisit LO)                   | Rp257.211.240.576,40   |

Pasal 8...

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. saldo kas awal (bendahara umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran) per 1 Januari 2021	Rp133.825.805.435,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp604.893.199.780,95
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang	Rp461.297.818.151,00
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp5.261.114.450,05
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris berkurang	Rp76.437.534,00
f. saldo akhir kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran	Rp282.605.863.981,00
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp58.995.012,00
h. saldo akhir kas per 31 Desember 2021	Rp282.664.858.993,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.196.642.436.938,79
b. surplus/defisit-LO	Rp257.211.240.576,40
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp175.245.463.374,42
d. ekuitas akhir	Rp4.629.099.140.889,62

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-120/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Realisasi pendapatan dan belanja yang tercantum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai, sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkannya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun ini laporan keuangan Daerah kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tercatat dari tahun 2011 sampai saat ini Kabupaten Boyolali telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.